

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut peraturan UU KUP Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak bersifat memaksa dapat diartikan bahwa pengoptimalan pajak diberlakukan pemerintah sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara yang bermanfaat bagi kemakmuran rakyat, namun perusahaan memiliki kepentingan yang berbeda, di mana mereka ingin mengurangi beban pajak menjadi lebih kecil supaya laba yang diperoleh lebih banyak. Sebagaimana dijelaskan oleh Khalisa Fahira dan Nera Marinda Machdar (2024), agresivitas pada *tax avoidance* lebih memungkinkan terjadi pada suatu *corporate* dengan akuntabilitas rendah karena melihat pajak sebagai *expense*, dibandingkan pemerintah yang melihat pajak sebagai instrumen fiskal untuk membiayai program publik. Sehingga bisa disimpulkan bahwasanya perusahaan melakukan *tax avoidance* dengan memanfaatkan *loophole* dari kebijakan yang dibuat pemerintah dikarenakan hal tersebut dapat berdampak baik bagi perusahaan yaitu berupa peningkatan *company profit* yang berpengaruh dalam berkurangnya *tax expense*.

Menurut pendapat dari Nazlah Rachma Panggabean et al (2023), *tax avoidance* dapat terjadi apabila suatu perusahaan mempunyai *tax expense* yang tinggi, di mana hal ini dapat merugikan pihak perusahaan. Pernyataan tersebut dapat

mencerminkan bahwa persepsi perusahaan atas *tax expense* dapat mengurangi atau meminimalisir *net income* mereka. Menurut kedua sumber tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan pandangan yang dimana pemerintah berpikir bahwa pajak dapat meningkatkan pendapatan negara dan diperuntukkan untuk keperluan negara dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Sedangkan, apabila dilihat dari sudut pandang perusahaan *net income* yang mereka miliki rentan untuk berkurang secara signifikan jika mempunyai *tax expense* yang tinggi. Oleh sebab itu, banyak perusahaan yang menggunakan *loophole* dari kebijakan pemerintah tersebut.

Tax avoidance menjadi satu bentuk usaha dari para perusahaan yaitu dengan cara penggunaan *loophole* yang terdapat pada kebijakan pemerintah, dimana hal ini bertujuan untuk meminimalkan *tax expense* yang timbul akibat dari *company operational activities*, Suryani dan Mariani (2019). Hal tersebut dapat terjadi akibat dua kepentingan yang berbeda yaitu harapan yang dimiliki pemerintah dalam pengoptimalan *tax revenue*. Sebaliknya, perusahaan ingin meminimalisir penyeteroran dana untuk *tax expense*. Oleh sebab itu, *tax avoidance* memang sulit dihentikan. Sebagai bentuk upaya dalam mengatasi hal tersebut sesuai yang dikutip dari Alfaruqi, Haidar Ammar., Sugiharti, Dewi Kania., dan Cahyadini, Amelia (2019) bahwa Ditjen Pajak (DJP) dalam hal menghadapi penghindaran pajak perlu memfokuskan *Accountant Representative* (AR) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan pencegahan dan meningkatkan kapabilitas untuk menangani potensi tindakan penghindaran pajak secara maksimal, dengan mengumpulkan informasi yang aktual dan lengkap melalui *Authomatic Exchange*

of Information (AEOI) secara maksimal serta merancang ketentuan penghindaran pajak secara tepat.

Membandingkan total aset dengan aset tidak lancar dijadikan sebagai alat ukur untuk merepresentasikan besaran nilai aktiva yang merupakan hak milik perusahaan untuk diinvestasikan dalam bentuk aktiva tidak lancar merupakan pengertian dari *capital intensity*, Kasmir (2017). Timbulnya *depreciation expense* merupakan dampak dari adanya investasi aktiva tidak lancar milik perusahaan yang bersangkutan. Apabila *depreciation expense* tersebut tinggi, maka akan berdampak pada pengurangan *net income*, sehingga *tax expense* pada perusahaan yang bersangkutan juga mengalami penurunan. Sehingga, hal tersebut dapat memicu terjadinya *tax avoidance*.

Modal perusahaan memiliki beberapa sumber, salah satunya yaitu berasal dari pinjaman modal yang berfungsi untuk pendanaan aktiva pada perusahaan yang termasuk dalam salah satu rasio keuangan atau nama lainnya yaitu *leverage* Amin (2020). Atas pinjaman modal tersebut memicu timbulnya *interest expense* dimana dengan timbulnya beban ini dapat terjadi pengurangan pada *net income* perusahaan. *Tax avoidance* dapat terjadi tergantung dengan tingkat dari *leverage* pada perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan dapat melakukan *tax avoidance* dikarenakan perusahaan dapat memperoleh insentif pajak sehingga, *tax expense* yang dimiliki mengalami penurunan.

Perusahaan yang mempunyai tingkat keahlian untuk mendapatkan laba (profit) yang berasal dari *income* dan aktiva perusahaan tersebut merupakan pengertian dari *profitability*. Tidak hanya itu, *profitability* dapat digunakan untuk

menjadi tolak ukur performa manajemen terhadap pengelolaan aktiva atau kekayaan milik perusahaan yang ditunjukkan pada *company profit*, D. Rahmawati dan D. A. Nani (2021). Apabila *company profit* tinggi, maka *tax expense* pada perusahaan tersebut juga tinggi. Oleh sebab itu, *company* memutuskan untuk melaksanakan *tax avoidance practices*.

Liquidity adalah suatu perusahaan kemampuan terhadap pemenuhan kewajiban jangka pendek sesuai dengan syarat termin, I. Fahmi (2015). Pemenuhan *short-term liability* tersebut menggunakan aktiva lancar karena kewajiban tersebut tergolong pada liabilitas lancar dengan tenggat waktu yakni kurang dari satu tahun. Oleh sebab itu, kewajiban tersebut wajib dilunasi dalam waktu singkat menggunakan aktiva lancar yang dapat dengan mudah dicairkan. Perusahaan dengan *liquidity* yang tinggi akan lebih mudah dalam pengelolaan pembayaran pajak atau melakukan pemanfaatan insentif pajak. Hal ini dapat perusahaan tersebut lakukan karena tersedianya dana atau modal perusahaan. Sedangkan, pada perusahaan dengan likuiditas rendah memiliki kemungkinan untuk fokus pada penurunan *tax expense* supaya *cash flow* tidak terganggu.

Menurut Oktaviana, Rizky., Wijaya, Lihan Rini Puspo., dan Dewi, Dian Nirmala (2022), pada tahun 2019 PT. Bentoel Internasional Investama telah terindikasi melakukan *tax avoidance*. Penyebab pelaksanaan *tax avoidance* di perusahaan tersebut dikarenakan untuk melakukan pembayaran atas pinjaman bank dan pembelian mesin serta peralatan dengan cara melakukan pinjaman pada *affiliate company* di Belanda yang berlangsung selama 2 tahun dari 2013 hingga 2015 melalui hutang perusahaan akan mendapatkan *interest expense* di mana hal

ini mengakibatkan pengurangan pada penghasilan kena pajak di Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya pengurangan atas pembayaran bunga utang ini meminimalisir *tax expense* yang seharusnya dibayarkan bagi negara dengan jumlah *tax expense* yaitu sekitar US\$14 juta setiap tahunnya.

Menurut Estevania, Kattrine dan Wi, Peng (2022), pada tahun yang sama, penyelidikan yang diselenggarakan oleh DJP atas indikasi pelaksanaan *tax avoidance* yang terdapat pada PT Adaro Energy Tbk. Dalam laporan tersebut ditemukan indikasi bahwa pembayaran pajak perusahaan tersebut tidak dibayar dan mengalokasikan dananya dengan terlibat dalam penipuan pendapatan dan *tax evasion*. *Global Witness* menyampaikan informasi bahwa perusahaan tersebut melakukan penjualan *coal* dengan harga yang murah pada *subsidiary company* di Singapura, yaitu *Coaltrade Services International*, lalu melakukan peningkatan harga penjualan. Melalui perusahaan ini, *Global Witness* menemukan bahwa perusahaan berpotensi untuk membayar pajak yang lebih rendah. Selain itu, *global witness* menyoroti adanya pemicu dari negara yang dapat memudahkan perusahaan untuk mengurangi *tax expense* hingga US\$ 125 juta atau setara dengan Rp 1.750.000.000.000.

Fenomena lain terkait *tax avoidance* menyatakan bahwa sehubungan dengan perkiraan kerugian yang diterima oleh Indonesia berada di kisaran US\$ 4.860.000.000 atau senilai pada kisaran harga Rp 68.700.000.000.000 tiap tahunnya (dengan nilai tukar Rp 14.149) akibat penghindaran pajak. Sementara itu, perkiraan kerugian yang berasal dari kewajiban pajak pada individu mencapai di kisaran US\$ 78.830.000 atau senilai pada kisaran harga Rp 1.100.000.000.000. Temuan dari

Lembaga Keadilan Pajak menunjukkan bahwa banyak perusahaan multinasional memindahkan profit mereka pada berbagai negara yang menawarkan tarif pajak yang lebih rendah, bahkan terkadang tidak dikenai pajak, Estevania., Kattrine., dan Wi, Peng (2022). Upaya ini dilakukan agar meminimalkan *tax expense* yang harus mereka bayar dengan cara profit sebenarnya yang mereka peroleh tidak dilaporkan, Santoso (2020).

Berbagai sektor industri telah banyak menjadi topik pada penelitian *tax avoidance*, dengan menggunakan variabel-variabel keuangan seperti *leverage*, *profitability*, dan *liquidity*. Namun hasil dan beberapa studi sebelumnya menunjukkan ketidakkonsistenan. Beberapa penelitian memiliki pengaruh dari variabel yang mempunyai hasil berbeda. Terdapat sejumlah penelitian mengemukakan hasil bahwa *leverage* dapat mempengaruhi secara positif terhadap *tax avoidance* karena *interest expense* dari liabilitas bisa digunakan sebagai pengurang laba kena pajak, sementara studi lainnya menunjukkan pengaruh negatif bahkan tidak signifikan. Hal tersebut juga terlihat pada variabel *profitability*, dimana *profitability* ini dapat memicu *tax avoidance* dan terdapat kesesuaian antara sejumlah riset yang telah dilaksanakan dengan riset ini, sementara yang lainnya mengemukakan pandangan yang berbeda.

Perbedaan sudut pandang terjadi kembali pada variabel *liquidity*, dimana pada sejumlah riset menyatakan bahwa pada variabel *liquidity* terdapat studi yang menyatakan bahwa *corporate* yang termasuk dalam kategori *strong liquidity position* akan lebih mematuhi regulasi terkait kewajiban pajak. Akan tetapi, terdapat pula penelitian yang menampilkan bahwa semakin suatu perusahaan

mempunyai tingkat *liquidity* lebih tinggi, maka *company* akan melakukan peningkatan *tax planning* secara agresif. *Liquidity* menunjukkan temuan yang beragam, tergantung pada kemampuan perusahaan dalam rangka menyelesaikan *short-term liabilities* dan bagaimana *liquidity* tersebut difungsikan dalam *financial strategy* termasuk dalam hal *tax avoidance*.

Objek perusahaan merupakan pembeda antara riset saya dengan riset terdahulu. Dimana peneliti tersebut menggunakan berbagai macam sektor. Pada penelitian Icah Putri Utama, dkk (2024) menggunakan berbagai sektor perusahaan, sehingga dalam penelitian tersebut tidak dikhususkan untuk sektor makanan dan minuman sebagaimana objek penelitian penulis. Sehingga, penulis ingin melakukan penelitian dengan lebih spesifik yaitu dengan memfokuskan penelitian pada sektor makanan dan minuman dan rentang waktu yakni 4 tahun dengan pengambilan data dalam lingkup yang sama yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurut Muhammad Hidayat et al (2023) bahwa selama tahun 2018-2023 terdapat peningkatan pendapatan, di mana pada tahun 2020 perusahaan di sektor ini memiliki kenaikan grafik pada BEI dan pada tahun 2022 sektor ini tidak terpengaruh oleh perang Rusia-Ukraina.

Pembaruan pada riset ini yaitu riset ini memasukkan variabel *capital intensity* yang belum banyak dilakukan untuk dianalisis mengenai *tax avoidance* pada berbagai wilayah di Indonesia pada sektor makanan dan minuman. Namun terdapat beberapa penelitian yang menggunakan *capital intensity* pada jenis perusahaan dan sektor yang berbeda seperti yang terdapat pada penelitian I. S. Apriani dan S. Sunarto (2022) dan D. Ramadhani, R. Asmeri, Sri Yuli A.P (2022).

Representasi dari *capital intensity* tentang *fixed asset ratio* terhadap keseluruhan aset yang berhubungan langsung dengan *depreciation expense* yang bisa dimanfaatkan sebagai *legal strategy* untuk mengurangi *tax expense*. Variabel ini relevan untuk dianalisis karena *food and beverage sector companies* cenderung memiliki *fixed asset* yang banyak (seperti mesin produksi, pabrik, dan peralatan pengolahan), sehingga kemungkinan pengaruhnya terhadap *tax avoidance* lebih besar dibandingkan sektor lain yang lebih berfokus pada jasa. Oleh karena itu, pemilihan variabel ini diharapkan dapat berkontribusi dalam penelitian yang terbaru terkait *tax avoidance literature*.

Metode pada penelitian ini terdapat pembeda, dimana pada penelitian dari C. Adelia dan A. G. Asalam (2024) tersebut menggunakan metode regresi data panel dengan tujuan mempermudah proses data karena terdapat banyak objek penelitian dalam hal ini perusahaan yang perlu dianalisis (*cross section*) dalam kurun waktu 2018-2021 (*time series*). Namun, penulis menggunakan *multiple linear regression analysis method* karena metode ini sudah cukup membuktikan tentang hubungan kausal melalui melakukan uji asumsi klasik. Selain itu, data keuangan yang diperoleh dari berbagai perusahaan telah dirangkum per entitas tanpa mempertimbangkan dimensi waktu. Penelitian ini juga memiliki rentang waktu yang berbeda yaitu periode 2021-2024, dimana letak perbedaan pada penelitian sebelumnya yaitu pada periode penelitiannya yakni 2018-2021.

Penyusunan dalam riset ini mengikuti pada penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh I. S. Apriani dan S. Sunarto (2022) dan Andreas, C., dkk (2023) menggunakan variabel intensitas modal dan profitabilitas. Sedangkan, 2 variabel

lainnya yaitu likuiditas dan *leverage* merujuk pada penelitian dari I. S. Apriani terkait *leverage* dan *liquidity* dari riset yang dilaksanakan oleh J. Gultom (2021). Penelitian ini menyesuaikan metodenya dengan riset yang dilaksanakan oleh D. Ramadhani, R. Asmeri, dan Sri Yuli A.P (2022) yakni terdiri atas statistik deskriptif, *multiple linear regression analysis*, uji asumsi klasik (*normality test*, *multicollinearity test*, *autocorrelation test*, dan *heteroskedasticity test*), uji signifikansi (*coefficient of determination*, *f test*, dan *t test*). Penulis juga mengacu pada beberapa sumber dalam menyusun teori dan kerangka pemikiran. Penelitian ini menyesuaikan teori yakni memakai teori agensi dan kerangka pemikiran seperti pada riset dari R. H. Yusrianthe dan I. Y. Fatniasih (2021), Sulistiyanti, U., & Saputra, A. D. (2020), Rahmawati, Junaedah, Manrejo, Sumarno, dan Eprianto (2023).

1.2. Rumusan Masalah

Food and beverage sector companies termasuk dalam kategori *strategic sector* dengan kontribusi signifikan terhadap perekonomian negara, namun dalam penelitian pada sektor ini masih sedikit dan pembahasan terkait variabelnya juga terbatas sehingga penulis menjadikan sektor ini sebagai objek penelitian. Tidak hanya itu, penulis juga memasukkan variabel lainnya yang jarang diteliti pada sektor ini dan perubahan metode yang diaplikasikan akan menambahkan variasi yang bertujuan untuk memperluas wawasan para pembaca dan membantu para peneliti lainnya untuk dijadikan sumber acuan.

1. Selama tahun 2021-2024 terdapat dampak yang diperoleh dari intensitas modal pada *tax avoidance* di *F&B companies*.
2. Selama tahun 2021-2024 terdapat dampak yang diperoleh dari *leverage* pada *tax avoidance* di *F&B companies*.
3. Selama tahun 2021-2024 terdapat dampak yang diperoleh dari *profitability* pada *tax avoidance* di *F&B companies*.
4. Selama tahun 2021-2024 terdapat dampak yang diperoleh dari *liquidity* pada *tax avoidance* di *F&B companies*.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.1.1 Tujuan Penelitian

Analisis penyebab dan dampak pada beberapa faktor internal perusahaan terhadap *tax avoidance practices* dari berbagai *corporate* di BEI untuk *food and beverage sector* selama tahun 2021 hingga 2024. Secara khusus, riset ini bertujuan untuk mengkaji apakah *capital intensity*, *leverage*, *profitability*, dan *liquidity* memiliki dampak pada *tax avoidance practices*. Melalui riset ini penulis

menginginkan pemahaman yang lebih luas tentang dampak dari karakteristik keuangan pada suatu *corporate* mampu mempengaruhi strategi pengelolaan pajak, serta memberikan kontribusi terhadap literatur perpajakan dan praktik tata kelola keuangan perusahaan di sektor strategis tersebut.

1. Mengidentifikasi Pengaruh dari intensitas modal terhadap praktik penghindaran pajak pada F&B *companies*.
2. Menganalisis dampak dari *leverage* pada praktik *tax avoidance* pada F&B *companies*.
3. Menguji pengaruh dari *profitability* terhadap praktik penghindaran pajak pada F&B *companies*.
4. Menilai pengaruh dari *liquidity* terhadap praktik penghindaran pajak pada F&B *companies*.

1.1.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan pada riset terbagi atas 2 kategori yakni *practical uses* dan *academic uses* seperti di bawah ini:

1.3.2.1 Kegunaan Praktis

1. Corporate

Riset ini dapat memperluas wawasan perusahaan di sektor makanan dan minuman mengenai *factors* yang berdampak pada tingkat *tax avoidance*. Dengan memahami pengaruh *capital intensity*, *leverage*, *profitability*, dan *liquidity*, perusahaan dapat merumuskan strategi yang lebih baik dalam pengelolaan pajak mereka, sehingga dapat meminimalkan kewajiban pajak secara legal.

2. Policy makers

Hasil riset ini juga dapat dipilih sebagai rujukan dalam merumuskan undang-undang perpajakan supaya lebih efektif. Dengan mengetahui bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi dalam konteks penghindaran pajak, penerbitan peraturan supaya menyesuaikan dengan target sasaran dan mendukung kepatuhan pajak yang lebih baik pada sektor ini.

3. *Investor*

Risk assessment dan *potential return of investment* pada *company* yang terdaftar di BEI khususnya pada *food and beverage sector* dapat dilakukan oleh investor melalui informasi dari riset ini. Pengetahuan yang sehubungan dengan penghindaran pajak dapat mempengaruhi keputusan investasi mereka.

1.3.2.2 Kegunaan Akademis

1. Riset ini berfungsi sebagai *development of science* dikarenakan adanya kontribusi terhadap *literature development* terkait *tax avoidance*.
2. Penulis ingin membantu para peneliti lainnya yang ingin mengeksplorasi lebih lanjut tentang penghindaran pajak dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai acuannya. Penelitian ini dapat memberikan kesempatan untuk melaksanakan studi-studi lanjutan yang lebih mendalam atau dengan pendekatan yang berbeda.
3. Riset ini berfungsi untuk memberikan ajaran berupa materi dengan konteks akuntansi, perpajakan, dan manajemen keuangan. Dengan demikian seluruh individu yang mempelajari penelitian ini dapat memahami bagaimana mengaplikasikan teori dan materi yang diperoleh dalam konteks nyata.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Di bagian berikut ini menjabarkan terkait *background of the problem* seputar informasi umum, pengaruh variabel indepen ke variabel dependen, *fenomena gap*, dan kesenjangan riset, *formulation of the problem*, *research purposes* dan kegunaan riset, serta sistematika penulisan untuk riset yang berjudul dampak *capital intensity*, *leverage*, profitabilitas, serta *liquidity* terhadap *tax avoidance* studi kasus *F&B companies* pada tahun 2021-2024 di BEI.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka penulis mengkaji terkait landasan teori yang berisi seputar teori yang dikenakan dan hubungan teori antara variabel bebas terhadap variabel terikat dan *previous research*, *framework*, dan hipotesis untuk riset tugas akhir yaitu dampak intensitas modal, *leverage*, profitabilitas, dan *liquidity* dalam praktik penghindaran pajak studi kasus *food and beverage sector* pada tahun 2021-2024 di BEI.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Penulis menguraikan berbagai hal yaitu Penjelasan Variabel Operasional, *population and sample*, jenis beserta pengumpulan data, teknik pengumpulan data, hingga teknik pengkajian data. Pada bagian metode analisis penulis menjabarkan dengan singkat terkait setiap pengujian yang diselenggarakan. Komponen tersebut akan penulis cantumkan dalam riset tugas akhir yaitu dampak intensitas modal, *leverage*, profitabilitas, dan *liquidity* dalam *tax avoidance* studi kasus *food and beverage sector* pada tahun 2021-2024 di BEI.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menguraikan terkait *description of the research object*, cara menentukan jumlah sampel yang akan digunakan dalam riset, *data analysis*, interpretasi hasil.

BAB 5 PENUTUP

Penulis mengkaji kesimpulan atas hasil observasi terkait dampak pada tiap variabel bebasnya ke variabel terikatnya, keterbatasan penulis selama melaksanakan penelitian, dan saran bagi penelitian selanjutnya. Komponen tersebut akan penulis cantumkan dalam riset tugas akhir yaitu dampak intensitas modal, *leverage*, profitabilitas, dan *liquidity* pada praktik penghindaran pajak studi kasus *food and beverage sector* pada tahun 2021-2024 di BEI.